

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA PADANG

Oleh : *Dhea Eka Putri*

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H

Alamat : Jln. Kembang Kelayau No.6

Email : dheaekap98@gmail.com- Telepon : 081365146868

ABSTRACT

The crime of theft with violence that occurs in the jurisdiction of the Padang Police, generally occurs because of the environment in which the perpetrator lives, his association and economic life. Against law enforcement that has been carried out but has not realized the legal desires of the people of Padang City against the crime of theft with violence into reality. The purpose of this thesis writer, namely; First, to know the form of handling the crime of theft with violence in the Padang City Police, Second, to know the weaknesses faced by the Padang city police in dealing with the crime of theft with violence.

This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the jurisdiction of the Padang City Police, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study are interviews, questionnaires, and literature review, data analysis in this study compiled qualitative descriptive.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the form of overcoming the crime of theft with violence carried out by the Padang City Police, is by carrying out preventive and repressive efforts. Second, the weaknesses faced by the Padang City Police in tackling the crime of theft with violence, is the lack of motivation and empathy of the community in reporting incidents of criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Padang City Police. Author's advice, First, overcoming the crime of theft with violence by the Padang City Police should also be supported by the participation of the community, especially people who are in the legal area of the Padang City Police Resort. Second, there is a need for legal socialization in an effort to increase public legal awareness to dare to report criminal acts that occur in the community, because with empathy and public legal awareness in reporting criminal acts that occur can support the performance of law enforcement officers in eradicating a crime, especially the crime of theft with violence in the jurisdiction of the City of Padang.

Keywords: *Countermeasures - Criminal act - Violent Theft*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, mengatur setiap langkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindak tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.¹

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yaitu, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.² Sebab terjadinya kejahatan telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi, teoritisasi, penelitian dan perdebatan diantara para ahli maupun masyarakat umum.³

Pencurian dengan kekerasan merupakan

salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti kekerasan yang diajukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.⁴ Dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan disini sangat dibutuhkan peran penting aparat Kepolisian. Tugas dan wewenang Polisi dalam penyidikan tersebut terdiri dari:⁵

- a. Menerima laporan dan pengaduan diri seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Mengambil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari tugas Polisi tersebut masyarakat tentunya menginginkan agar Polisi mencurahkan perhatian terhadap pemecahan kasus-kasus kejahatan serta

¹ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 Agustus 2020.

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2.

³ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.5.

⁴ Glori Donda Monika, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Admajaya Yogyakarta, 2015.

⁵ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidikan Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.3.No.1

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Salah satu daerah yang sedang marak terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah di wilayah hukum Kota Padang.

Tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, pada umumnya terjadi karena lingkungan tempat tinggal pelaku, pergaulan dan kehidupan perekonomian. Serta keadaan lain yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan. Peran Kepolisian di Wilayah Hukum Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Padang yaitu dengan cara melakukan patroli malam setiap harinya.⁶ Walaupun penegakan hukum dari Kepolisian Resor Kota Padang sudah dilakukan semaksimal mungkin, untuk kejahatan pencurian dengan kekerasan masih saja tetap terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, terkhususnya masyarakat Kota Padang. Terhadap penegakan hukum yang sudah dilakukan akan tetapi belum mewujudkan keinginan-keinginan hukum masyarakat Kota Padang terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan menjadi kenyataan.

Penegakan hukum yang efektif dapat membawa perubahan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya perubahan sosial yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat tercapai. Hal ini dibuktikan dengan masih saja maraknya terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Padang yang semakin meresahkan masyarakat Kota Padang dan hal ini diakibatkan oleh lingkungan sosial dan perekonomian masyarakat tersebut. Oleh karena itu perlu

ditingkatkan lagi pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian Resor Kota Padang kesadaran hukum masyarakat Kota Padang dalam hal menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan sangatlah diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Padang”***

B . Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Padang ?
2. Apakah kelemahan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui kelemahan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk

⁶ Wawancara dengan *Brigadir Hidayatul Akbar*, Penyidik Unit Jatanras Polresta Padang, Hari Jumat, Tanggal 20 Maret, 2020, Bertempat di Polresta Padang.

memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

- c. Sebagai salah satu sumber bacaan atau informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Secara umum sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu didalam lingkungan yang kompleks.⁷

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Amir Syamsuddin, ia berpandangan bahwa: “Jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama dalam hal keadilan maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu:⁹

1. Ketidakmandirian hukum;
2. Integritas penegak hukum;
3. Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi;

⁷ Mukhlis R, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.2.No.1, Februari 2011.

⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme danabolisionalisme*, Bandung, Putra Abardin, 1996, hlm.14.

⁹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, PT. Kompas Medis Nusantara, Jakarta, 2008, hlm .2.

4. Pertumbuhan hukum yang mandek.

Secara umum masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi faktor tersebut, yaitu:¹⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Maksudnya disini yaitu dari segi peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

- b. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum ini memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas

Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktis yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti.

- d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹² Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan diperkenalkan pada saat penulisan, dalam hal untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah:

1. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³
2. Pencurian dengan kekerasan adalah diancam dengan pidana paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau anacam kekerasan,

terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.¹⁴

3. Kekerasan adalah perihwal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁵
4. Menanggulangi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi. Sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹⁶
5. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum.¹⁷
6. Kepolisian Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

¹¹ Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Hukum di Indonesia)*, Ubhara Press & LaskBang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm, 33.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm.132.

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹⁴ Pasal 365 ayat (1) KUHP

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.425.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 1 maret 2021.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu sebagai usaha untuk melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melihat lokasi penelitian atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁸ Yang mena berarti penelitian ini akan membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini serta menghubungkan dengan kenyataan ataupun pelaksanaannya sesuai dengan judul yang dikemukakan, serta dengan cara melihat dari segi perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang, karena tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Padang masih terjadi, hal ini disebabkan oleh faktor sosial dan kehidupan ekonomi. Faktor ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh sempitnya lapangan pekerjaan dan kehidupan ekonomi sebagian masyarakat yang masih dibawah rata-rata dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu penulis

¹⁸ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.45.

merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁰ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Sat Reskrim Polresta Padang
2. Penyidik Satuan Unit Jatenras Polresta Padang
3. Masyarakat

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel tersebut menggunakan teknik penarikan sampel purposive, merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel I.2

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Prese ntase
1	Kepala Satuan Satreskrim Polresta Padang	1	1	100%
2	Penyidik Unit Jatenras Polresta Padang	10	5	50%
3	Masyarakat	100	50	50%
Jumlah		111	56	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2018

²⁰*ibid.* hlm. 118.

s/d Feb 2020

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini atau berasal dari

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, website atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang

dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Satuan Satreskrim Polresta Padang, Penyidik Unit Jatanras Polresta Padang. Untuk memperlancar penulis, proses wawancara ini dilakukan berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kuisioner

Kuisioner yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada lingkungan masyarakat yang sering terjadinya suatu tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Padang dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

c. Kajian Kepustakaan

Metode ini menggunakan cara mendapatkan bahan dari buku-buku dengan cara mengkaji dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenarannya yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Dari pembahasann tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

²¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 32.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri dari dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *verbrecher*.²²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan meteril adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁴

b. Unsur objektif

Unsur objektif suatu tindak pidana adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam tindakan-tindakan mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²⁶ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibagi menjadi:

a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 362 KUHP.²⁷

b. Tindak pidana pencurian dengan

²⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006, hlm 30.

²⁵ *Ibid*, hlm.31.

²⁶ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm 8.

²⁷ Lihat Pasal 362 KUHP

²² Hj. Rodliyah dan H.Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Mataram, 2017, hlm.11.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.47.

pemberatan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif sebagai :

- a. Unsur-unsur objektif
 1. Mengambil;
 2. Suatu barang/benda;
 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- b. Unsur-unsur subjektif²⁸
 1. Dengan maksud;
 2. Memiliki untuk dirinya sendiri;
 3. Secara melawan hukum.
 - 4.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda atau barang berharga milik orang lain dengan cara memaksa, menggunakan kata-kata, mempergunakan tenaga atau menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.²⁹

B. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan

Adapun unsur-unsur yang memuat dalam pencurian dengan kekerasan adalah:³⁰

1. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362, baik yang bersifat objektif ataupun yang bersifat subjektif, berupa unsur-unsur

pencurian dalam bentuk pokok atau standar.

2. Kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat memberatkan pencurian.

D. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan tindak pidana adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan.³¹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels yang dikutip oleh, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Upaya Penal
- 2) Upaya Nonpenal

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang

1. Sejarah Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu Kota tertua di pantai Barat Sumatera di Lautan Hindia. . Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minang mengarah ke pantai Timur melalui sungai-sungai besar.

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman dan berhasil menguasainya pada Tahun 1660 melalui perjanjian raja-raja muda wakil dari Pagaruyuang.³² Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat

²⁸ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra AdityaBakti, Bandung, 1989 hlm. 19.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politenia, Bogor, 1998, hlm.254.

³⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.30.

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hlm.19

³² Arsip Kota Padang, hlm.15.

kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Namun yang menjadi hari Kota Padang adalah tanggal 7 Agustus 1669, karena pada saat tersebut terjadi penyerbuan besar-besaran terhadap Loji Belanda di Kepalo Kota Batan Arau yang dilandasi oleh semangat patriotism dan rasa cinta tanah air dalam mengusir penjajahan dari bumi Nusantara.³³

2. Letak Geografis Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administrasi adalah 165,35 Km². Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 Km² dan terdapat deretan Bukit Barisan, dengan panjang daerah bukit (termasuk Sungai) 486,209 Km².

3. Visi dan Misi Kota Padang

a. Visi

Mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, relegius dan berbudaya.

b. Misi

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib,

bersahabat dan menghargai kearifan local;

6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan melayani.

4. Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010. Dalam publikasi ini data yang disajikan merupakan hasil jumlah penduduk Tahun 2020.³⁴

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Padang

1. Polisi Resor Kota Padang

Kepolisian Resor Kota Padang (Polresta Padang) adalah Kepolisian Nasional Indonesia, yang berada dibawah naungan Polda Padang. Polresta Padang membentuk beberapa bagian atau satuan kerja dengan tugas masing-masing yang sudah ditentukan. Adapun bagian tersebut antara lain: Sat Intel Kam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Binmas, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Pam Obvit, Sat Polair, Sat Tahti.

2. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok

SPKT merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kepala Polisi Resor. SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian serta terpadu terhadap laporan/ pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.³⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi Satreskrim

Satreskrim merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kepala Polisi Resor. Satreskrim bertugas melaksanakan

³³ *Ibid*, hlm.16.

³⁴ <https://padangkota.bps.go.id>, diakses tanggal 13 Mei 2021

³⁵ *Ibid*,

penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.³⁶

4. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kota Padang

a. Visi

Terwujudnya Satuan Kerja Polresta Padang yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum dengan memperhatikan budaya Minangkabau.

b. Misi

- 1) Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum secara professional dan proporsional sehingga terpelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM;
- 2) Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan kemampuan personil Polri guna mendukung pelaksanaan dan penyelesaian tugas keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan Kota Padang;
- 3) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan komponennya dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Padang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan disini sangat dibutuhkan peran penting aparat Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bertindak tegas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terkhusus tindak pidana pencurian dengan kekerasan,³⁷ dan salah satu tugas Polisi adalah melakukan penyidikan terhadap perkara pidana.

Lampirkan data tentang perbandingan kasus pencurian dengan kekerasan yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dengan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Masyarakat Kota Padang.

³⁶ *Ibid*,

³⁷ Gerry Putra Ginting, "Penegakan Hukum Oleh Polri terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Seleman", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Admajaya Yogyakarta, 2015.

Tabel 4.1
Jumlah Perkara Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Kasus Yang di Selesaikan di Kepolisian	Jumlah Kasus yang Terjadi di Masyarakat
1	2018	171	325
2	2019	62	172
3	2020	54	100
Jumlah		287	597

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Padang

Pada tahun 2018 sampai 2020 tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di masyarakat tercatat sebanyak 597 kasus, namun jumlah kasus yang diselesaikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 sebanyak 287. Berdasarkan wawancara dengan Briptu M.Ridho Nugraha Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat, karena masih jarang masyarakat ditempat kejadian yang belum melaporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, serta hal lain yang menyebabkan banyaknya perkara yang tidak selesai diproses adalah kurang alat bukti terhadap kasus tersebut.³⁸

Terhadap kasus yang sudah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Padang, tindakan hukum yang diambil oleh Polisi terhadap korban adalah dengan dilaksanakan penyelidikan dan penyidik baik secara *preventif* dan *represif*.³⁹

1. Preventif

Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan cara sebagai

berikut:⁴⁰

- 1) Patroli
 - 2) Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum
 - 3) Mengefektifkan Peran Siskamling
 - 4) Komunikasi Terhadap Informan
2. Represif

Untuk kasus pencurian dengan kekerasan tahun 2020 itu sendiri yang melapor sebanyak 100 kasus, pada tahap penyelidikan awal ada sebanyak 19 kasus, selanjutnya pada tahap penyidikan ada sebanyak 17 kasus, serta yang dilimpahkan ke kejaksaan dan diputus oleh pengadilan ada sebanyak 15 kasus.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang merupakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan sub-sub sistem.⁴¹ Dalam hal proses penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang yang merupakan elemen pertama dari sistem peradilan pidana sangat membutuhkan juga peranan dari masyarakat sebagai penunjang kinerja dari pihak Kepolisian.

B. Kelemahan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penegakkan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih ada ditemukan

³⁸ Wawancara dengan Briptu M.Ridho Nugraha, Penyidik Unit Jatenras Polresta Padang, Hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021, Bertempat di Polresta Padang.

³⁹ Wawancara dengan Aiptu Heavizal, Kepala Satuan Satreskrim Polresta Padang, Hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021, Bertempat di Polresta Padang.

⁴⁰ Wawancara dengan Briptu Yudi Delva, S.H, Penyidik Unit Jatenras Polresta Padang, Hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021, Bertempat di Polresta Padang.

⁴¹ <http://eprints.umm.ac.id> diakses pada tanggal 2 oktober 2021.

beberapa kelemahan atau kendala dari Kepolisian Resor Kota Padang, adapun kelemahan-kelemahannya yaitu :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh sempitnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, dan kehidupan ekonomi sebagian masyarakat yang masih dibawah rata-rata yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Berikut data tentang pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Tabel 4.2

Jumlah Kasus yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Faktor Ekonomi
1.	2018	171	64
2.	2019	62	29
3.	2020	54	31
Jumlah		287	124

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Padang

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak didasari oleh nilai moral dan norma-norma yang baik tidak akan dapat mengontrol para masyarakatnya. Apalagi ditambah dengan pergaulan yang ada dilingkungan tersebut. Berikut data tentang pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh faktor lingkungan.

Tabel 4.3

Jumlah Kasus yang disebabkan oleh Faktor Lingkungan

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Faktor Lingkungan
1.	2018	171	32
2.	2019	62	12
3.	2020	54	7
Jumlah		287	51

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Padang

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan tindak pidana yang terjadi.

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kota Padang

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Melaporkan	5	10%
2	Tidak Melaporkan	30	60%
3	Tidak Mengetahui	15	30%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Kuisioner dengan Masyarakat di Wilayah Hukum Kota Padang

Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa masih banyak masyarakat yang kurang empati dan kurang kesadaran hukumnya untuk melaporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikota Padang. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Andro Media P, S.H. kurangnya simpati dan empati dari masyarakat di wilayah hukum Kota Padang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum serta dampak jangka panjang jika tidak melaporkan kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepada pihak Kepolisian. Dan untuk masyarakat yang sudah melaporkan namun laporan tersebut tidak selesai diproses dikarenakan kurangnya alat bukti yang dibutuhkan oleh Pihak kepolisian untuk melanjutkan perkara tersebut.⁴²

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu :⁴³

1. Kepastian Hukum
2. Manfaat
3. Keadilan

Untuk beberapa kelemahan yang

⁴² Wawancara dengan Bripka Andro Media P, S.H, Penyidik Unit Jatnras Polresta Padang, Hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang untuk kedepannya dapat diatasi dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat setempat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan jika tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi, serta dapat melakukan sosialisasi kelingkungan masyarakat tersebut.

Sehingga menurut penulis, dengan mengetahui kelemahan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan sebagaimana tertuang pada pembahasan ini, berbagai pihak dapat berpartisipasi dalam penanggulangan sebagai bentuk kepedulian untuk terwujudnya kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan serta ketertiban hukum di Kota Padang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang adalah dengan cara melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara patroli, sosialisasi dengan cara pemasangan spanduk, mengefektifkan kegiatan ronda malam, dan bentuk nyata upaya represif dalam penindakan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian, utamanya reserse melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsional lain.
2. Kelemahan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya motivasi dan empati masyarakat dalam melaporkan kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Dengan kurangnya

kesadaran hukum masyarakat tersebut membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Padang serta didukung juga dengan faktor ekonomi dari masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1. Bentuk penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang, seharusnya didukung juga oleh peran serta masyarakat, terutama masyarakat yang ada di wilayah hukum Resor Kota Padang. Peran serta masyarakat tersebut sebagai bentuk kerjasama dengan aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban dan kepatuhan akan hukum.
2. Kelemahan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, perlu adanya sosialisasi hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk berani melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut, karena dengan adanya empati dan kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi dapat mendukung kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, H. A. K. Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif*

- eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- HS, Hj. Rodliyah dan H.Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Mataram.
- Lamintang, 2006, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Lamintang, Theo , P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sadjijono, 2017, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Hukum di Indonesia)*, Ubhara Press & LaskBang Pressindo, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soesilo, R, 1998, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politenia, Bogor.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa,*

Polisi dan Pengacara, PT. Kompas Medis Nusantara, Jakarta.

B. Jurnal / Skripsi

- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 2019, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Wrok Where The "Expected Or Intendeed" Exclusion Failed?", *Jurnal Westlaw*
- Gerry Putra Ginting, 2015, "Penegakan Hukum Oleh Polri terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan DiKabupaten Seleman", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Admajaya Yogyakarta.
- Glori Donda Monika, 2015, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Admajaya Yogyakarta.
- Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidikan Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.3.No.1
- Mukhlis R, "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Advokad Dalam Sistem Perailan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.2.No.1, Februari 2011.

C. Website

- <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 01 Maret 2021.
- <https://padangkota.bps.go.id>, diakses tanggal 13 Mei 2021.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/142026126.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.